

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU TAJUR,
KOTA BOGOR, JAWA BARAT**

Elisa Rahman¹, Rully Trihantana², Ermi Suryani³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,
¹elisarachman919@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,
³ermisuryani@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 is one of the financial institutions that distributes People's Business Credit funds to MSMEs. This study aims to find out how the role of Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 in providing financing for KUR funds during the Covid 19 pandemic to financing customers for MSME actors, and how the impact of People's Business Credit (KUR) funds on Micro Business actors. This research method is a type of qualitative research with a field research method approach (field research) which is the object of this research, namely 4 KUR financing customers and 2 staff employees of Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1. The results of the research at Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 played a role in MSME customers during the Pandemic, namely the existence of policies from the bank towards financing customers affected by the Covid - 19 pandemic who experienced congestion in payments, namely the addition of an installment period (restructuring), and the existence of increase in income and business development of financing customers after using KUR.

Keywords: Financing, People's Business Loans, Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs, the Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 dalam memberikan pembiayaan dana KUR pada masa pandemi Covid 19 terhadap nasabah pembiayaan pelaku UMKM, dan bagaimana dampak mengenai dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pelaku Usaha Mikro. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian ini yaitu 4 orang nasabah pembiayaan KUR dan 2 orang staff karyawan

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1. Hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 ini berperan terhadap nasabah UMKM dimasa Pandemi yaitu adanya kebijakan dari pihak bank terhadap nasabah pembiayaan yang terkena dampak pandemi Covid – 19 yang mengalami kemacetan dalam pembayaran yaitu adanya penambahan jangka waktu angsuran (*restrukturisasi*), dan adanya peningkatan pendapatan serta pengembangan usaha nasabah pembiayaan setelah menggunakan KUR..

Kata-kata kunci: Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat , UMKM, Pandemi Covid – 19.

I. PENDAHULUAN.

Pada masa pandemi Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari Covid – 19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 di perkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan hitungan *year o year* pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya kelemahan hanya mencapai 2,97% dibandingkan triwulan pertama pada tahun 2019 sebesar 5,07%. Data pada saat triwulan kedua menunjukkan kemunduran yang besar yaitu -5,32% terburuk sejak tahun 1999. Menurunnya presentase ekonomi Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang di sebabkan Covid – 19. (Badan Pusat Statistik, 2020).

UMKM dinilai sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 hingga mengancam keberlangsungan bisnis banyak pelaku. Pada masa Pandemi Covid-19 ini menyebabkan UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset, terkendalanya distribusi, dan kekurangan modal. Dari data yang diolah oleh P2E LIPI, yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 juga berdampak pada UMKM sektor, usaha mikro sebesar 17,03%,

usaha kecil 1,77%, dan usaha menengah 0,01% (Cahya, 2021 : 139).

UMKM dihadapi banyak permasalahan, diantaranya yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Kendala lain yang di hadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang terencana. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikan pendapatan. Dari masalah – masalah yang di hadapi oleh para pelaku UMKM tersebut maka pemerintah mempunyai program untuk mendukung kemajuan dan pengembangan UMKM, program ini sudah di resmikan sejak 13 tahun yang lalu yakni pada tanggal 05 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Anggraini, 2013 : 106).

Rata – rata para pelaku UMKM pada masa pandemi Covid 19 banyak yang terdampak pandemi Covid – 19. Banyak para pelaku UMKM yang gulung tikar dikarenakan menurunnya omzet penjualan dan perubahan pola konsumsi pada masyarakat, krisis ekonomi akibat pandemi Covid – 19 telah berdampak terhadap keberlangsungan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah. Masalah yang di hadapi oleh para pelaku UMKM diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya daya beli konsumen atau masyarakat membuat para pelaku usaha kecil atau menengah mengalami penurunan omset, sejak adanya pembatasan mobilitas masyarakat atau PSBB
2. Adanya hambatan dari pendistribusian barang yang akan di pasarkan atau diberikan kepada konsumen
3. Para pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses permodalan atau pembiayaan akibat terdampak pandemi Covid – 19.

Dari permasalahan di atas maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana peran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 terhadap keberlangsungan UMKM ?
2. Bagaimana dampak dana KUR terhadap UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 ?

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 No. 25 UU perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/pbi/2008, pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan/piutang. Karena hal itu, fasilitas penyediaan uang atau tagihan dalam bentuk *line facility* atau fasilitas plafon pembiayaan bergulir adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan yang mengikat antara nasabah dan pihak Bank.

Prinsip Pembiayaan Syariah Islam mengatur suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist dan menjadi pedoman setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari'ah) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu selain merujuk pada kepentingan umat, untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi ukuwah dan keadilan sosial ekonomi. (Taupik, 2020 : 121).

II.2. Kredit Usaha Rakyat.

Kredit yaitu penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, arti kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Jumlah kredit yang disalurkan oleh sebuah bank kepada masyarakat bersumber dari dana Bank. (Septiana, 2019 : 10).

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM kepada lembaga keuangan dengan strategi penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing

UMKM, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.

Ketentuan Penyaluran KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 08 Tahun 2015 yaitu, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan Pelaksanaan KUR yaitu:

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif.
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Jenis Penyaluran KUR yaitu:

1. KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
2. Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR mikro.
4. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja.

5. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

II.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di dalam Pasal 1 bahwa pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) yang telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021, mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) yaitu mengenai karakteristik UMKM. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam pasal 35 hingga Pasal 36, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha, atau hasil penjualan tahunan. Karakteristik UMKM berdasarkan PP UMKM tentang kriteria usaha yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang berlaku sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000.’ (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil adalah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000.’ (satu miliar rupiah).

II.4. Bank Syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

prinsip – prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip islam, mengacu kepada ketentuan – ketentuan yang ada dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Dengan mengacu kepada Al Qur’an dan Al Hadist, maka Bank Syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala yang bertentangan dengan syariat Islam.(Dwi, 2021 : 98).


Adapun fungsi dan Peran Bank yaitu:

1. Sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudhorobah*) dan giro (*wadiah*) serta menyalurkan kepada sektor rill.
2. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di dalam pasal 3 menyatakan tujuan Bank Syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang – undangan ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai oprasional Bank syariah, di dalamnya secara jelas mengenai jenis – jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus di hindari oleh Bank syariah. Menurut analisis dan riset yang dikemukakan oleh J.P Morgan ada 3 risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemic covid-19, antara lain penyaluran kredit yang terhambat /macet, penurunan kualitas aset bank dan pengetatan margin

atau pendapatan bunga bersih Bank (Ja'far, 2020 : 13)

Dalam perbankan Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan simpanan giro. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) salah satu lembaga keuangan yang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan mampu mengatasi permasalahan permasalahan pada masyarakat menengah ke bawah mengenai permodalan. Bahwasanya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat berfungsi untuk mendukung dan melancarkan proses pengembangan dan kemajuan UMKM, hal ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit masyarakat pelaku UMKM yang mengeluhkan atau tidak mampu memanfaatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat.



III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan

metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam penelitian ini obyeknya mengenai gejala – gejala atau peristiwa – peristiwa secara sistematis sesuai dengan keadaan. Pembiayaan KUR terhadap UMKM yang dipandukan dengan kepustakaan, yang mana penelitian lapangan ini di lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

Waktu dan Tempat penelitian ini di lakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bogor Tajur 1 yang terletak di Jl. Raya Tajur No. 77A, RT.001 RW.006 Kel.Pakuan Kec. Bogor Selatan Kota Bogor (16134). Jawa Barat. Dengan waktu penelitian selama bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Pengumpulan data penelitian ini, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena – fenomena sosial. Data dalam penelitian ini dengan menggunakan (Sugiyono, 2008 : 13):

1. Data primer.
Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, yaitu dari hasil wawancara peneliti dengan pihak karyawan di PT Bank Syariah KCP Bogor Tajur 1 pada bidang pembiayaan KUR, dan 4 orang nasabah pembiayaan KUR pelaku UMKM.
2. Data sekunder.
Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data yang tidak langsung dari sumbernya, melainkan diperoleh dari literatur kepustakaan mengenai materi yang di bahas baik dari buku, artikel dan jurnal penelitian tentang peranan KUR dan UMKM yang relevan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber yang menjadi bahan rujukan dari berbagai daftar pustaka yang ada, seperti jurna, website, artikel, buku - buku, dokumen dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, melalui:

1. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan data mengenai bagaimana prosedur dan ketentuan pembiayaan KUR yang berada di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

2. Interview (wawancara).

Wawancara dalam penelitian ini digunakan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan di teliti, Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara /terstruktur pertanyaan kepada responden. Tujuannya agar dalam pembicaraan saat wawancara lebih terarah dan terfokus kepada permasalahan, dan tidak melebar diluar pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek wawancara yaitu, karyawan PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 pada bagian pembiayaan KUR yang bertugas langsung dalam penyaluran dana KUR kepada nasabah. Adapun objek wawancara selanjutnya yaitu kepada beberapa nasabah khususnya yang menggunakan pembiayaan KUR pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1. Hal ini dilakukan untuk memeperkuat data dari hasil penelitian.

3. Dokumentasi.

Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dimana teknik ini biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini yang di gunakan adalah brosur atau tabel ansuran pembiayaan KUR, arsip struktur Organisasi dan juga data – data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.I. Karakteristik Responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu 4 orang nasabah Pembiayaan KUR pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor tajur 1 dan 2 orang Staff karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

Tabel IV.1.
Data Informan
Bank Syariah Indonesia
KCP Bogor Tajur 1

No mor	Nama	Um ur	Jenis Usah a	Jumlah Pinjama n
1	Irma	38	Toko Baju	150.000.000
2	Ucum	32	Toko Semb ako	25.000.000
3	Yusuf	36	Toko Gord en	50.000.000

4	Maemunah	40	Toko Sembako	50.000.00
---	----------	----	--------------	-----------

Sumber : hasil wawancara 2022


Tingkat pendidikan responden berdasarkan Tabel IV.2. diketahui bahwa pendidikan terakhir para pelaku Usaha Mikro Pembiayaan KUR Sarjana 1 orang atau 25%, SMP sebanyak 1 orang Atau 25%, SMA sebanyak 1 orang, atau 25%, dan SD sebanyak 1 orang atau 25%.

Tabel IV.2.
 Karakteristik Responden
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	SD	1	25%
2	SMP	1	25%
3	SMA	1	25%
4	S1	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: data Primer yang diolah 2022.

Tingkat pendidikan responden berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa pendidikan terakhir para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pembiayaan KUR Sarjana 1 orang atau 25%, SMP sebanyak 1 orang atau 25%, SMA sebanyak 1 orang atau 25%, dan pendidikan SD yaitu 1 orang atau 25%.



Sumber: data primer diolah tahun 2022

Gambar IV.1.
 Karakteristik Responden
 Berdasarkan Jenis Kelamin

IV.2. Peran Pembiayaan Usaha Mikro.

Dalam proses penelitian yang berjudul Analisis Peran Pembiayaan Usaha Mikro pada UMKM (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Sebagai informan utama yaitu Bapak Denden Aris Darmawan selaku Retail Sales Executif, bapak Eka Mulyadi selaku kepala marketing pembiayaan, dan para nasabah UMKM pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mekanisme margin KUR 6% yang dapat membantu para pelaku usaha mikro UMKM dalam masalah permodalan. Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 merupakan jenis KUR BSI Multiguna, dimana hal ini dapat digunakan untuk modal kerja atau Investasi. Investasi yang dimaksud adalah seperti pembelian lahan, pembelian tempat, atau renovasi tempat usaha nasabah.

Peran Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, terhadap nasabah pelaku UMKM dalam

memulihkan dan mempertahankan usaha yang terkena dampak pandemi Covid – 19 yaitu memberikan fasilitas modal pembiayaan KUR dengan margin yang rendah, persyaratan pengajuan yang mudah, dan kebijakan dalam mekanisme pembayaran angsuran yang bermasalah akibat dampak Covid – 19 yaitu dengan memberikan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu angsuran.

Dari hasil wawancara dengan Marketing Pembiayaan KUR yang berada di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, Dalam melakukan proses pengajuan dan pencairan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 ada beberapa prosedur dan tahapan yang harus di penuhi oleh calon nasabah, hasil wawancara dengan bapak Eka Mulyadi selaku Kepala Marketing di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, prosedur tersebut sebagai berikut:

1. Tahap permohonan.
2. Tahap BI Checking.
3. Tahap Survei.
4. Tahap Analisis Pembiayaan.

Pada masa pandemi Covid -19 usaha yang dijalani oleh nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 terkena dampak pandemi sehingga terjadi kemacetan atau masalah dalam angsuran, namun pihak Bank memberikan solusi untuk nasabah yang terkena dampak pandemi yaitu dengan memberikan restrukturisasi atau penambahan jangka waktu angsuran agar meringankan dan mempermudah saat membayar angsuran, sehingga usaha yang dijalnininya tetap berjalan dan kewajiban terhadap Bank terpenuhi.

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 selain memudahkan nasabah pelaku UMKM dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

pada saat pandemi Covid – 19 , juga menerapkan kebijakan terhadap nasabah yang terkena dampak Covid – 19 mengenai rekruturisasi kepada para nasabah pembiayaan KUR. Yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan sebelum masa Pandemi Covid - 19 Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan kemampuan. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada masa Pandemi Covid – 19 maka proses pembiayaan dapat dipermudah, dengan syarat usaha tersebut tidak terlalu terkena dampak secara signifikan.

Restrukturisasi adalah kebijakan pembiayaan yang di keluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti ke Bank atau perusahaan pembiayaan lainnya untuk membantu meringankan debitur / nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar ansurannya, dalam hal ini restrukturisasi bukanlah penghapusan hutang yang dimiliki oleh debitur atau nasabah, namun hanya menanggukkan pembiayaan tersebut, sehingga dapat memudahkan dan meringankan dalam membayar ansurannya. Pokok – pokok pengaturan PJOK Stimulus Dampak Covid – 19 yaitu:

1. Lembaga keuangan atau Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid – 19 termasuk para debitur UMKM,
2. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 termasuk UMKM adalah debitur yang benar – benar mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada Bank. Hal ini juga di katakan oleh Bapak Denden selaku Marketing Pembiayaan Bank Syariah

Indonesia KCP Bogor Tajur 1 dalam hasil wawancara yaitu saat nasabah mendapatkan dana KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, pihak Bank memberi arahan dan masukan kepada nasabah mengenai bagaimana usaha yang baik yang dijalannya dan selalu melakukan pemantauan, untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik. Pada masa pandemi pihak Bank Memberikan keringan angsuran kepada nasabah yang bermasalah terhadap pembayaran akibat dampak oleh Covid – 19 yaitu dengan memberikan solusi kepada nasabah dengan cara restrukturisasi, dengan syarat tertentu.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 memberikan dampak yang baik kepada nasabah pelaku UMKM dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha yang dijalankan setelah melakukan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha setelah melakukan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, Ibu Irma merupakan pemilik toko baju yang mempunyai 2 cabang toko setelah melakukan pembiayaan dana KUR, dana tersebut dipakai untuk modal usaha dan investasi yaitu membuka cabang yang sebelumnya hanya memiliki satu toko. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 sebagai pemilik toko pakain, menyampaikan bahwa pembiayaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) membantu dalam mengembangkan usahanya, sehingga usaha yang dijalankan nasabah mengalami peningkatan pendapatan dilihat dari pendapatan sebelum menggunakan dana KUR. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan dana KUR mempunyai peran penting dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha pelaku UMKM.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh nasabah responden ke 2, yaitu dana KUR digunakan untuk menambah modal usaha yang sebelumnya usaha yang dijalani Ibu Ucum merupakan warung kecil yang tidak begitu lengkap, sehingga setelah melakukan pembiayaan warung tersebut mulai menyediakan berbagai sembako.

Kredit Usaha Rakyat berperan dalam keberlangsungan dan kemajuan usaha UMKM nasabah, rata – rata pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya di sebabkan oleh faktor modal. Modal adalah faktor utama dalam mengembangkan usaha bagi para pelaku UMKM, setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 terdapat peningkatan omzet.

Hal yang sama dinyatakan oleh responden 3 bagaimana peran Pembiayaan KUR terhadap usaha yang dijalankannya yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 membantu nasabah mengenai masalah permodalan dalam menjalankan usaha, selain pesyaratannya yang mudah menurut nasabah juga marginnya yang tidak begitu besar yaitu sebesar 6%, hal tersebut membantu para pengusaha kecil yang sedang menjalankan usahanya.

Dari hasil wawancara dengan nasabah di atas menunjukkan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP

Bogor Tajur 1 berperan dalam meningkatkan segi pendapatan, dan juga perkembangan usaha yang di jalani oleh para pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk memajukan dan membangkitkan usahanya, apalagi di tengah pandemi seperti ini, para pelaku usaha sangat membutuhkan bantuan dana. Dapat dilihat pada Tabel data informan Nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 dibawah rata – rata pendapatan nasabah UMKM meningkat 5% - 40% setelah melakukan pembiayaan dana KUR.

Tabel IV.3.
 Data Informan Nasabah KUR
 Bank Syariah Indonesia
 KCP Bogor Tajur 1

No	Nama	Omzet / bulan		
		Sebelum KUR	Sesudah KUR	Presentase
1	Irma	45.000.000	84.000.000	41,48%
2	Ucum	6.000.000	9.000.000	4,82%
3	Yusuf	6.000.000	16.000.000	7,07%
4	Maemunah	55.000.000	90.000.000	46,62%

Sumber: data primer yang diolah Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dapat dilihat bahwa peran pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 membantu para nasabah dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatannya, seperti Tabel di atas dapat dilihat peningkatan pendapatan nasabah pembiayaan sebelum

dan sesudah menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 rata rata meningkat hingga 5% sampai dengan 40 %.

Selain margin yang rendah, pembiayaan dana KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 juga memberikan kebijakan terhadap nasabah yang mengalami kemacetan dalam angsuran disebabkan oleh pandemi Covid – 19 yaitu adanya penambahan jangka waktu angsuran.

Hasil wawancara dengan bapak Denden selaku Marketing Pembiayaan mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 menetapkan Margin dalam 3 jenis KUR yaitu, KUR Super Mikro margin yang ditetapkan 19% namun ke masyarakat tetap 6%, sisanya dari 13% itu merupakan subsidi dari pemerintah, KUR Mikro 16% subsidi dari pemerintah 10% , dan yang terahir ada KUR kecil yaitu 11,5%, semakin besar pembiayaan semakin kecil pula subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Saat masa pandemi Covid – 19 penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan dan menjadi urutan ke 2 penyalur pembiayaan UMKM setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu mencapai 12,5 triliun yang di serap oleh para pelaku UMKM. Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 setiap bulannya pencairan pembiayaan KUR mencapai 2,5 milyar, dan pada saat pandemi ada penurunan yaitu hanya 1,5 milyar – dengan 2 milyar saja. Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 menjadi Bank yang unggul dalam penyalur KUR terbesar se - Bogor (hasil wawancara dengan staff marketing Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

Dapat dilihat dari besarnya pencairan pembiayaan KUR hingga 2

milyar dalam setiap bulannya, dan pada saat masa pandemi hanya mengalami 5% penurunan. Hal ini di artikan bahwa peran Bank Syariah Indonesia KCP Tajur 1 memiliki peranan yang besar dalam permodalan terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi.

Dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilihat dari omzet yang meningkat dan mengalami perubahan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor 1, tidak hanya dari omzet, namun kesejahteraan pola hidup nasabah yang lebih baik pun termasuk dalam dampak tidak hanya dilihat dari omzet saja.

Peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 terhadap UMKM pada masa pandemi yaitu:

1. Restrukturisasi.

Di masa pandemi Covid – 19 banyak nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pelaku UMKM yang terkena dampak Covid – 19 sehingga usaha yang dijalankannya mengalami penurunan pendapatan, akibatnya berdampak terhadap keberlangsungan usaha nasabah dan menjadi masalah terhadap angsuran kepada Bank.

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali).

Adanya program *rescheduling* (Penjadwalan kembali) pembiayaan boleh dilaksanakan atas permohonan secara tertulis dari nasabah atau pihak marketing Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 yang akan memberikan solusi terhadap pembiayaan macet akibat

terdampak pandemi Covid – 19. Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 menggunakan *rescheduling* untuk mengatasi permasalahan terhadap nasabah yang mengalami kemacetan, atau nasabah yang mengajukan *rescheduling*. Sehingga pihak bank memberikan persyaratan dan memantau informasi mengenai pengajuan nasabah, karena hal ini berkaitan langsung dengan jaminan angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Kebijakan Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran, hal ini dapat meringankan dan membantu para nasabah dalam melakukan angsuran, sehingga keberlangsungan usaha yang dijalankannya tetap bertahan dan berjalan dan kewajiban terhadap Bank tetap terpenuhi dengan adanya dukungan restrukturisasi dari Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.

3. Meningkatkan Pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1, rata – rata hampir meningkat dalam omzetnya. Usaha yang mengalami peningkatan omzet dikarenakan pembiayaan yang mereka lakukan atau ajukan sangat membantu dalam permodalan, rata – rata para pelaku UMKM kesulitan berkembang dan maju adalah di sebabkan faktor modal yang minim, Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 hadir

memberikan fasilitas permodalan dengan pembiayaan KUR untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan para Pelaku UMKM di masa pandemi Covid – 19. Hasil wawancara kepada nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor tajur 1, rata – rata mengalami peningkatan omzet dan perkembangan usaha yang dijalankannya, artinya bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha yang dijalani oleh para Pelaku UMKM di masa pandemi Covid - 19.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai “ Analisis Peran Pembiayaan Usaha Mikro pada UMKM (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 Kota Bogor, Jawa Barat”, maka simpulan dari penulis sebagai berikut :

1. Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 berperan penting dalam keberlangsungan UMKM nasabah saat masa Pandemi – Covid - 19 yaitu adanya kebijakan Bank mengenai restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami masalah angsuran akibat Pandemi Covid – 19.
2. Dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 terhadap nasabah yaitu adanya peningkatan pendapatan usaha yang dijalani dengan adanya pembiayaan dana KUR.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1.
 - a. Diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat terus melanjutkan pelayanan mengenai program restrukturisasi terhadap nasabah macet dalam angsuran, agar keberlangsungan usaha yang dijalani nasabah tetap berjalan.
 - b. Diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Tajur 1 agar dapat meningkatkan mengenai penanganan pelayanan proses waktu pencairan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.
 - c. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadikan contoh kepada lembaga keuangan lainnya
2. Untuk penelitian selanjutnya. Diperlukan mengkaji lebih banyak lagi sumber atau referensi mengenai peran pembiayaan Usaha Mikro terhadap UMKM (KUR) agar hasil penelitiannya bisa lebih baik dan lebih lengkap, serta dapat melanjutkan mengenai penelitian peran pembiayaan Usaha Mikro pada UMKM (KUR) saat masa Pandemi Covid.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia tentang Surat Berharga. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.

Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta: Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018.

Buku.

Bobby, H. R. 2016. Kumpulan peraturan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta (e – books).

Moleong, lexy J, 2000. Metode penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. : 3 – 17
Sugiyono 2017. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Jurnal dan Skripsi.

Jaja, Sam'un. R. “Pengembangan Usaha UMKM di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Media Digital.” Jurnal. vol. 4 No. 1 April 2021.

Khamala, Wita. S (2021). “Dampak wabah Covid – 19 terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Alam Baroja Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kurrohman, T. (2020). “Akad Pembiayaan Syariah yang Sesuai dengan Maqhosid Syariah dalam Perbankan Syariah”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Mauli, K, & Hakim. (2019). “Peran pembiayaan kur terhadap perkembangan umkm masyarakat muslim di kabupaten kudus”. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mochmad. R., & Paulinus. (2018). “Perkembangan UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia”. Jurnal ekonomi. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

- Mulyani. S., A & Badiatus. (2022). “Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid – 19”. Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 3 No. 2.
- Nur, S. (2020). “UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”. Jurnal REP Vol 4, No. 2. Medan.
- Nurlinda. (2020). “Potensi UMKM dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal ekonomi pembangunan. Vol 4. No 3.
- Rahmawati. S. 2018. “ Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank BRI Malino terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Skripsi. Program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma. UIN Alauddin. Makasar.

Website dan Internet.

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya. Diakses pada 15 februari 2022
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU/no/20/tahun/2008>. Di akses pada 25 maret 2022 pukul 23 : 45
- <https://m.antaranews.com/berita-kur-bis-solusi-umkm-bertahan-di-tengah-pandemi>. diakses pada 25 maret 22
- Otoritas Jasa Keuangan
<https://www.ojk.go.id>. Di akses pada 25 maret 2022 pukul 23 : 55
- <https://kemenkopukm.go.id/read/penyalar-kur-november-2021>. Di akses pada 26 maret 2022. Pukul 01:15.